



**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN

NOMOR : PM. 97 TAHUN 2010

TENTANG

SERTIFIKAT KEAHLIAN TENAGA PENGUJI PRASARANA PERKERETAAPIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian telah mengatur mengenai Keahlian Tenaga Penguji Prasarana Perkeretaapian;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Sertifikat Keahlian Tenaga Penguji Prasarana Perkeretaapian;
- Mengingat :**
1. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5048);
 3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
 4. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
 5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 52 Tahun 2007 tentang Pendidikan dan Pelatihan Transportasi;
 6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG SERTIFIKAT KEAHLIAN TENAGA PENGUJI PRASARANA PERKERETAAPIAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1. Perkeretaapian adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas prasarana, sarana, dan sumber daya manusia, serta norma, kriteria, persyaratan, dan prosedur untuk penyelenggaraan transportasi kereta api.
2. Kereta Api adalah sarana perkeretaapian dengan tenaga gerak, baik berjalan sendiri maupun dirangkaikan dengan sarana perkeretaapian lainnya, yang akan ataupun sedang bergerak di jalan rel yang terkait dengan perjalanan kereta api.
3. Prasarana Perkeretaapian adalah jalur kereta api, stasiun kereta api, dan fasilitas operasi kereta api agar kereta api dapat dioperasikan.
4. Pengujian Prasarana Perkeretaapian adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengetahui kesesuaian antara persyaratan teknis dan kondisi dan fungsi prasarana perkeretaapian.
5. Tenaga Penguji Prasarana Perkeretaapian adalah tenaga yang memenuhi kualifikasi keahlian dan diberi kewenangan untuk melaksanakan pengujian prasarana perkeretaapian.
6. Kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seseorang, berupa seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dihayati dan dikuasai untuk melaksanakan tugas keprofesionalannya.
7. Pendidikan dan Pelatihan adalah proses penyelenggaraan belajar mengajar dalam rangka meningkatkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan pembentukan sikap perilaku sumber daya manusia yang diperlukan dalam penyelenggaraan transportasi.
8. Sertifikat Kompetensi Tenaga Penguji Prasarana Perkeretaapian adalah tanda bukti telah memenuhi persyaratan kompetensi sebagai tenaga penguji prasarana perkeretaapian.

9. Sertifikat Keahlian Tenaga Penguji Prasarana Perkeretaapian adalah tanda bukti telah memenuhi persyaratan kompetensi dan keahlian sebagai tenaga penguji prasarana perkeretaapian.
10. Menteri adalah Menteri yang membidangi urusan perkeretaapian.
11. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang perkeretaapian.

BAB II

JENIS DAN KLASIFIKASI SERTIFIKAT TENAGA PENGUJI PRASARANA PERKERETAAPIAN

Pasal 2

- (1) Setiap prasarana perkeretaapian wajib dilakukan pengujian untuk mengetahui kesesuaian antara persyaratan teknis dan kondisi dan fungsi prasarana perkeretaapian dalam rangka penerbitan sertifikat kelaikan.
- (2) Pengujian prasarana perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilaksanakan oleh tenaga yang memiliki kompetensi untuk melakukan pengujian prasarana perkeretaapian.
- (3) Tenaga yang memiliki kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus memenuhi standar kompetensi yang terdiri atas :
 - a. mengetahui dan memahami tata cara dan prosedur pengujian prasarana perkeretaapian;
 - b. mengetahui dan memahami spesifikasi teknis prasarana perkeretaapian;
 - c. mampu mengoperasikan peralatan pengujian prasarana perkeretaapian;
 - d. mampu menyusun perencanaan kegiatan pelaksanaan pengujian prasarana perkeretaapian;
 - e. mampu menganalisa dan mengevaluasi hasil pengujian sesuai persyaratan dan standar pengujian prasarana perkeretaapian;
 - f. mampu menilai kelaikan operasi prasarana perkeretaapian; dan
 - g. mampu memberikan rekomendasi teknis terhadap hasil pengujian prasarana perkeretaapian;

Pasal 3

- (1) Tenaga Penguji Prasarana Perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus memiliki Sertifikat Keahlian Tenaga Penguji Prasarana Perkeretaapian yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal.
- (2) Sertifikat Keahlian Tenaga Penguji Prasarana Perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh setelah lulus ujian keahlian yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal.
- (3) Sertifikat Keahlian Tenaga Penguji Prasarana Perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 5 (lima) tahun.

Pasal 4

Sertifikat Keahlian Tenaga Penguji Prasarana Perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, terdiri dari :

- a. Sertifikat Keahlian Tenaga Penguji Jalur dan Bangunan Kereta Api;
- b. Sertifikat Keahlian Tenaga Penguji Fasilitas Pengoperasian Kereta Api.

Pasal 5

- (1) Sertifikat Keahlian Tenaga Penguji Prasarana Perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, berdasarkan tingkat kewenangan terdiri dari:
 - a. Sertifikat Keahlian Tenaga Penguji tingkat Pertama;
 - b. Sertifikat Keahlian Tenaga Penguji tingkat Muda;
 - c. Sertifikat Keahlian Tenaga Penguji tingkat Madya.
- (2) Kewenangan pemegang Sertifikat Keahlian Tenaga Penguji tingkat Pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah melaksanakan pengujian prasarana perkeretaapian.
- (3) Kewenangan pemegang Sertifikat Keahlian Tenaga Penguji tingkat Muda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. melaksanakan pengujian prasarana perkeretaapian; dan
 - b. mengevaluasi hasil pengujian prasarana perkeretaapian.
- (4) Kewenangan pemegang Sertifikat Keahlian Tenaga Penguji tingkat Madya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi :
 - a. merencanakan pelaksanaan pengujian prasarana perkeretaapian;
 - b. melaksanakan pengujian prasarana perkeretaapian;

- c. melakukan evaluasi hasil pengujian prasarana perkeretaapian;
- d. menilai hasil pengujian prasarana perkeretaapian;
- e. menetapkan hasil pengujian prasarana perkeretaapian; dan
- f. merekomendasikan kepada Menteri untuk menetapkan kelaikan prasarana perkeretaapian.

BAB III

PERSYARATAN TENAGA PENGUJI PRASARANA PERKERETAAPIAN

Pasal 6

Persyaratan untuk mendapat Sertifikat Keahlian Tenaga Penguji Jalur dan Bangunan Kereta Api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a meliputi :

- a. Untuk Sertifikat Keahlian Tenaga Penguji Jalur dan Bangunan Kereta Api tingkat Pertama yaitu :
 - 1) pria atau wanita;
 - 2) sehat jasmani dan rohani;
 - 3) tidak buta warna;
 - 4) telah bekerja selama minimal 2 (dua) tahun di bidang prasarana perkeretaapian;
 - 5) lulus pendidikan tinggi minimal D3 (Jurusan Teknik Sipil, Perkeretaapian)
 - 6) lulus pendidikan teknis fungsional:
 - a) Pendidikan dan Pelatihan Dasar Tenaga Penguji Jalur dan Bangunan Kereta Api;
 - b) Pendidikan dan Pelatihan Keahlian Tenaga Penguji Jalur dan Bangunan Kereta Api tingkat Pertama.
- b. Untuk Sertifikat Keahlian Tenaga Penguji Jalur dan Bangunan Kereta Api tingkat Muda yaitu :
 - 1) telah bekerja selama minimal 8 (delapan) tahun sebagai Tenaga Penguji Jalur dan Bangunan Kereta Api tingkat Pertama atau telah menduduki jabatan Eselon IV yang membidangi prasarana Perkeretaapian;
 - 2) memiliki pendidikan tinggi S1 atau sederajat; dan
 - 3) lulus Pendidikan dan Pelatihan Keahlian Tenaga Penguji Jalur dan Bangunan Kereta Api tingkat Muda.
- c. Untuk Sertifikat Keahlian Tenaga Penguji Jalur dan Bangunan Kereta Api tingkat Madya yaitu :
 - 1) telah bekerja selama minimal 8 (delapan) tahun sebagai Tenaga Penguji Jalur dan Bangunan Kereta Api tingkat

- Muda atau menduduki jabatan Eselon III yang membidangi prasarana Perkeretaapian;
- 2) memiliki pendidikan tinggi S1 atau sederajat; dan
 - 3) lulus Pendidikan dan Pelatihan Keahlian Tenaga Penguji Jalur dan Bangunan Kereta Api tingkat Madya.

Pasal 7

Persyaratan untuk mendapat Sertifikat Keahlian Tenaga Penguji Fasilitas Pengoperasian Kereta Api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b meliputi :

- a. Untuk Sertifikat Keahlian Tenaga Penguji Fasilitas Pengoperasian Kereta Api tingkat Pertama yaitu :
 - 1) pria atau wanita;
 - 2) sehat jasmani dan rohani;
 - 3) tidak buta warna;
 - 4) telah bekerja minimal 2 (dua) tahun di bidang prasarana perkeretaapian;
 - 5) lulus pendidikan formal minimal D3 (Jurusan Teknik Elektro, Teknik Telekomunikasi, Perkeretaapian)
 - 6) lulus pendidikan teknis fungsional:
 - a) Pendidikan dan Pelatihan Dasar Tenaga Penguji Fasilitas Pengoperasian Kereta Api;
 - b) Pendidikan dan Pelatihan Keahlian Tenaga Penguji Fasilitas Pengoperasian Kereta Api tingkat Pertama.
- b. Untuk Sertifikat Keahlian Tenaga Penguji Fasilitas Pengoperasian Kereta Api tingkat Muda yaitu :
 - 1) telah bekerja selama minimal 8 (delapan) tahun sebagai Tenaga Penguji Fasilitas Pengoperasian Kereta Api tingkat Pertama atau menduduki jabatan Eselon IV yang membidangi prasarana perkeretaapian;
 - 2) memiliki pendidikan tinggi S1 atau sederajat; dan
 - 3) lulus Pendidikan dan Pelatihan Keahlian Tenaga Penguji Fasilitas Pengoperasian Kereta Api tingkat Muda.
- c. Untuk Sertifikat Keahlian Tenaga Penguji Fasilitas Pengoperasian Kereta Api tingkat Madya yaitu :
 - 1) telah bekerja selama minimal 8 (delapan) tahun sebagai Tenaga Penguji Fasilitas Pengoperasian Kereta Api Tingkat Muda atau menduduki jabatan Eselon III yang membidangi prasarana perkeretaapian;
 - 4) memiliki pendidikan tinggi S1 atau sederajat; dan
 - 5) lulus Pendidikan dan Pelatihan Keahlian Tenaga Penguji Fasilitas Pengoperasian Kereta Api tingkat Madya.

Pasal 8

- (1) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7, harus dilaksanakan oleh lembaga pendidikan dan pelatihan yang telah terakreditasi oleh Menteri;
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai akreditasi lembaga pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Menteri tersendiri.

BAB IV

PROSEDUR SERTIFIKASI KEAHLIAN TENAGA PENGUJI PRASARANA PERKERETAAPIAN

Pasal 9

- (1) Permohonan untuk memperoleh Sertifikat Keahlian Tenaga Penguji Prasarana Perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dapat diajukan oleh unit kerja tempat pemohon bekerja.
- (2) Permohonan Sertifikat Keahlian Tenaga Penguji Prasarana Perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan :
 - a. surat keterangan sehat dari dokter umum;
 - b. foto kopi Surat Tanda Tamat Belajar (STTB)/Ijazah yang dilegalisir;
 - c. foto kopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku;
 - d. pas foto berwarna terbaru dengan latar belakang merah serta berukuran 2 cm x 3 cm sebanyak 1 (satu) lembar dan 3 cm x 4 cm sebanyak 2 (dua) lembar;
 - e. tanda bukti lulus mengikuti pendidikan dan pelatihan sesuai dengan bidang yang dimohon; dan
 - f. foto kopi Sertifikat yang dimiliki (untuk pemohon perpanjangan dan peningkatan keahlian); atau
 - g. Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian (untuk penggantian yang hilang); atau
 - h. Sertifikat yang rusak (untuk penggantian yang rusak).

Pasal 10

Sertifikat Keahlian Tenaga Penguji Prasarana Perkeretaapian berbentuk buku sertifikat keahlian tenaga penguji dan tanda pengenal (*smart card*).

BAB V

KEWAJIBAN PEMEGANG SERTIFIKAT KEAHLIAN TENAGA PENGUJI PRASARANA PERKERETAAPIAN

Pasal 11

- (1) Pemegang Sertifikat Keahlian Tenaga Penguji Prasarana Perkeretaapian dalam melaksanakan tugas wajib :
 - a. membawa tanda pengenal (*smart card*) sebagai Tenaga Penguji Prasarana Perkeretaapian;
 - b. melakukan pengujian prasarana perkeretaapian sesuai ketentuan yang berlaku;
- (2) Untuk menjaga kompetensi, Tenaga Penguji Prasarana Perkeretaapian harus :
 - a. minimal dalam kurun waktu 2 (dua) tahun melakukan pengujian prasarana perkeretaapian; dan
 - b. meningkatkan kemampuan sebagai Tenaga Penguji Prasarana Perkeretaapian (dalam bentuk mengikuti pelatihan penyegaran, seminar atau lokakarya di bidang tugasnya minimal sekali dalam 2 tahun).

Pasal 12

Penyelenggara Prasarana Perkeretaapian wajib membantu pelaksanaan pengujian prasarana perkeretaapian oleh Tenaga Penguji Prasarana Perkeretaapian.

BAB VI

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 13

- (1) Sertifikat Keahlian Tenaga Penguji Prasarana Perkeretaapian dapat dicabut apabila pemegang Sertifikat Keahlian Tenaga Penguji Prasarana Perkeretaapian melanggar Pasal 11;
- (2) Pencabutan Sertifikat Keahlian Tenaga Penguji Prasarana Perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja;
- (3) Apabila peringatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak diindahkan, dilanjutkan dengan pembekuan Sertifikat Keahlian Tenaga Penguji Prasarana Perkeretaapian untuk jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja;

- (4) Apabila selama pembekuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) tidak ada upaya perbaikan, maka Sertifikat Keahlian Tenaga Penguji Prasarana Perkeretaapian dicabut.

Pasal 14

Sertifikat Keahlian Tenaga Penguji Prasarana Perkeretaapian dibekukan tanpa melalui peringatan dalam hal pemegang Sertifikat Keahlian Tenaga Penguji Prasarana Perkeretaapian tersebut :

- a. tidak memenuhi standar kesehatan dan mengalami cacat fisik atau terganggu kesehatan jiwanya sehingga tidak dapat menjalankan tugas;
- b. pindah tugas melaksanakan fungsi lain selain pengujian; atau
- c. terkena pengaruh alkohol, narkotika atau obat-obatan yang dapat mempengaruhi fisik dan mental.

Pasal 15

Sertifikat Keahlian Tenaga Penguji Prasarana Perkeretaapian dicabut tanpa melalui proses peringatan dalam hal :

- a. Sertifikat Keahlian Tenaga Penguji Prasarana Perkeretaapian digunakan oleh orang lain yang tidak berhak;
- b. Sertifikat Keahlian Tenaga Penguji Prasarana Perkeretaapian diperoleh dengan cara tidak sah;
- c. Pemegang Sertifikat Keahlian Tenaga Penguji Prasarana Perkeretaapian dijatuhi hukuman disiplin pegawai / karyawan dengan hukuman disiplin berat;
- d. Pemegang Sertifikat Keahlian Tenaga Penguji Prasarana Perkeretaapian diberhentikan dengan tidak hormat dari pegawai / karyawan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Pemegang Sertifikat Keahlian Tenaga Penguji Prasarana Perkeretaapian tidak dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya akibat gangguan jasmani dan rohani yang bersifat permanen; atau
- f. Pemegang Sertifikat Keahlian Tenaga Penguji Prasarana Perkeretaapian melakukan perbuatan dan tindakan yang membahayakan keselamatan dan keamanan operasional kereta api.

Pasal 16

Peringatan, pembekuan atau pencabutan sebagaimana dimaksud pada Pasal 13, 14 dan Pasal 15 dilakukan oleh Direktur Jenderal.

BAB VII

BENTUK DAN FORMAT SERTIFIKAT KEAHLIAN TENAGA PENGUJI PRASARANA PERKERETAAPIAN

Pasal 17

- (1) Buku Sertifikat Keahlian Tenaga Penguji Prasarana Perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris berisikan :
 - a. Nomor dan Kodifikasi sertifikat;
 - b. Nama pemegang;
 - c. Tempat dan tanggal lahir;
 - d. Jenis kelamin;
 - e. Kebangsaan;
 - f. Alamat tempat tinggal;
 - g. Penyelenggara pendidikan dan pelatihan;
 - h. Tanda tangan pemegang sertifikat;
 - i. Pas foto ukuran 2 x 3 cm;
 - j. Bidang keahlian;
 - k. Tanggal pengeluaran sertifikat;
 - l. Masa berlaku;
 - m. Tanda tangan pejabat yang berwenang; dan
 - n. Perpanjangan masa berlaku sertifikat.

- (2) Tanda pengenal (*smart card*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisikan :
 - a. Logo Perhubungan;
 - b. Tulisan Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tanda Pengenal Keahlian;
 - c. Kode Kategori Keahlian;
 - d. Nama;
 - e. Tempat / Tanggal Lahir;
 - f. Kategori Keahlian;
 - g. Tingkat Keahlian;
 - h. Unit Kerja;
 - i. Tanggal Berlaku;
 - j. Kodifikasi Sertifikat;
 - k. Pas foto ukuran 2 x 3 cm; dan
 - l. Tanda tangan pejabat berwenang

Pasal 18

Bentuk, format, isi dan warna buku Sertifikat Keahlian Tenaga Penguji Prasarana Perkeretaapian dan tanda pengenal (*smart card*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana contoh dalam lampiran Peraturan ini.

BAB VIII

BIAYA SERTIFIKASI KEAHLIAN TENAGA PENGUJI PRASARANA PERKERETAAPIAN

Pasal 19

Untuk memperoleh buku Sertifikat Keahlian Tenaga Penguji Prasarana Perkeretaapian dan tanda pengenal (*smart card*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, dikenakan biaya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

- (1) Tenaga Penguji Prasarana Perkeretaapian yang ada pada saat berlakunya Peraturan Menteri ini tetap dapat melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan ini berlaku Tenaga Penguji Prasarana Perkeretaapian wajib menyesuaikan persyaratan dan kualifikasi yang dimiliki sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan ini.

Pasal 21

Dalam hal lembaga pendidikan dan pelatihan yang telah terakreditasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 belum ada, penerbitan sertifikat serta pelaksanaan pendidikan dan pelatihan dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Perkeretaapian.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Direktur Jenderal mengawasi pelaksanaan Peraturan ini.

Pasal 23

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2010

MENTERI PERHUBUNGAN,

ttd

FREDDY NUMBERI

Salinan Peraturan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Keuangan;
2. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas;
3. Menteri BUMN;
4. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
5. Wakil Menteri Perhubungan;
6. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, Direktur Jenderal Perkeretaapian, para Kepala Badan, dan para Staf Ahli di lingkungan Kementerian Perhubungan.

SALINAN sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM & KSLN




UMAR ARIS, SH. MM. MH
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19630220 198903 1 001

CONTOH 1 :

Buku Sertifikat Keahlian Tenaga Penguji Prasarana

1. Tampak Depan Buku Sertifikat Keahlian Tenaga Penguji Prasarana Pertama



2. Tampak Depan Buku Sertifikat Keahlian Tenaga Penguji Prasarana Muda

<p>REPUBLIC INDONESIA REPUBLIC OF INDONESIA</p> <p>DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN DIRECTORATE GENERAL OF RAILWAYS</p> <hr/> <hr/>  <p>BIDANG KEAHLIAN..... AREA OF EXPERTISE</p> <p>KEMENTERIAN PERHUBUNGAN MINISTRY OF TRANSPORTATION</p>	<p>1</p> <p>REPUBLIC INDONESIA REPUBLIC OF INDONESIA</p> <p>DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN DIRECTORATE GENERAL OF RAILWAYS</p>  <p>BIDANG KEAHLIAN..... AREA OF EXPERTISE</p> <p>Sertifikat ini dikeluarkan berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor _____</p> <p>This Certificate is issued in compliance with the Transportation Ministerial Regulation.....</p>
---	--

3. Tampak Depan Buku Sertifikat Keahlian Tenaga Penguji Prasarana Madya

<p>REPUBLIC INDONESIA REPUBLIC OF INDONESIA</p> <p>DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN DIRECTORATE GENERAL OF RAILWAYS</p> <hr/> <hr/> <hr/>  <p>BIDANG KEAHLIAN..... AREA OF EXPERTISE</p> <p>KEMENTERIAN PERHUBUNGAN MINISTRY OF TRANSPORTATION</p>	<p>1</p> <p>REPUBLIC INDONESIA REPUBLIC OF INDONESIA</p> <p>DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN DIRECTORATE GENERAL OF RAILWAYS</p>  <p>BIDANG KEAHLIAN..... AREA OF EXPERTISE</p> <p>Sertifikat ini dikeluarkan berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor _____</p> <p>This Certificate is issued in compliance with the Transportation Ministerial Regulation.....</p>
---	--

4. Isi Buku Sertifikat Keahlian Tenaga Penguji Prasarana

<p style="text-align: center;">2</p> <p style="text-align: center;"><u>REPUBLIK INDONESIA</u> REPUBLIC OF INDONESIA</p> <p>I. <u>Nomor</u> : Number</p> <p>II. <u>Nama Pemegang</u> : Name of Holder</p> <p>III. <u>Tempat dan Tanggal Lahir</u> : Place and date of birth</p> <p>IV. <u>Jenis Kelamin</u> : Sex</p> <p>V. <u>Kebangsaan</u> : Nationality</p> <p>VI. <u>Alamat Tempat Tinggal</u> : Address</p> <p>VII. <u>Penyelenggara DIKLAT</u> : Training Provider</p> <p>VIII. <u>Tanda tangan pemegang</u> : Signature of Holder</p> <div style="border: 1px solid black; width: 60px; height: 40px; margin: 10px auto; text-align: center; line-height: 40px;"> <p>Foto 2x3</p> </div>	<p style="text-align: center;">3</p> <p>IX. <u>Bidang Keahlian</u> Area of Expertise</p> <p>Sertifikat ini menyatakan bahwa personil yang nama dan datanya tercantum dalam halaman 2 (dua), memiliki kompetensi yang telah disahkan untuk melaksanakan</p> <p>.....</p> <p>This certificate is to declare the person whose name and data are stipulated on page 2 (two), has the competence</p> <p>.....</p> <p>X. <u>Tanggal Pengeluaran</u> : Date of issue</p> <p>XI. <u>Berlaku hingga</u> : Valid until</p> <p>XII. <u>An. Direktur Jenderal Perkeretaapian</u> For The Director General of Railways Director of</p> <p>.....</p>
---	--

<p style="text-align: center;">4</p> <p>XIII. <u>Perpanjangan</u> Renewals</p> <p><u>Diperpanjang sampai</u> : Renewed until</p> <p><u>Tanggal pengeluaran</u> : Date of issue</p> <p><u>Penyelenggara DIKLAT</u> : Training Provider</p> <p><u>Tanda tangan dan cap DJKA</u> : Signature and Stamp by DGR</p> <p><u>Diperpanjang sampai</u> : Renewed until</p> <p><u>Tanggal pengeluaran</u> : Date of issue</p> <p><u>Penyelenggara DIKLAT</u> : Training Provider</p> <p><u>Tanda tangan dan cap DJKA</u> : Signature and Stamp by DGR</p>	<p style="text-align: center;">5</p> <p>XIV. <u>Catatan</u> Records</p>
--	---

XI. Perhatian
Attention

- a. Dilarang mengadakan/membuat catatan-catatan atau keterangan-keterangan pada Sertifikat ini, kecuali oleh mereka yang ditugaskan oleh Direktur Jenderal Perkeretaapian.

Any notes or writings on this Certificates are not allowed except by authorized person.

- b. Apabila sertifikat ini hilang, maka pemegang sertifikat harus segera melaporkan/memberitahukan kepada Direktorat Jenderal Perkeretaapian.

If this Certificate is lost, the holder should report to Directorate General of Railways.

- c. Barang siapa yang menemukan buku sertifikat ini diminta untuk mengembalikannya dengan segera kepada Direktorat Jenderal Perkeretaapian di Jakarta.


If found, please return this Certificate to Directorate General of Railways

MENTERI PERHUBUNGAN,

ttd

FREDDY NUMBERI

SALINAN sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM & KSLN



UMAR A. S. SH. MM. MH
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19630220 198903 1 001

CONTOH 2 :

TANDA PENGENAL (SMART CARD)

1. Tampak depan Tanda Pengenal (Smart Card) Keahlian Tenaga Penguji Prasarana Perkeretaapian

	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN TANDA PENGENAL KOMPETENSI	Kode Kategori Kompetensi
Nama :		
Tempat/Tgl. Lahir :		
Kategori Kompetensi :		
Tingkat Kompetensi :		
Unit Kerja :		
Tanggal Berlaku :	Tanda Tangan Pejabat Berwenang	
Kodifikasi Serifikat :		

2. Tampak belakang Tanda Pengenal (Smart Card) Keahlian Tenaga Penguji Prasarana Perkeretaapian

1. Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian Pasal 21 dan PP No. 56 Tahun 2009 pasal 273 :

a. Kartu ini sebagai penetapan kualifikasi kecakapan / keahlian SDM Perkeretaapian oleh Direktur Jenderal Perkeretaapian; dan

b. Kartu ini wajib dibawa selama bertugas;

2. Jika terjadi kehilangan / kerusakan, segera melaporkan ke Direktorat Jenderal Perkeretaapian; dan

3. Masa berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal dikeluarkan, dan wajib divalidasi kembali.

Direktorat Jenderal Perkeretaapian
Jl. Medan Merdeka Barat No. 8, Jakarta 10110

Keterangan :

Tampak Depan :


1. Ukuran 8,8 X5,5 cm
2. Warna Dasar Tampak Depan Putih
3. Warna garis di bawah logo Kementerian Perhubungan tampak depan coklat, dengan ketentuan :
 - a. Satu garis untuk tingkat Pertama
 - b. Dua garis untuk tingkat Muda
 - c. Tiga garis untuk tingkat Madya
4. Warna Dasar Tampak Belakang Putih

MENTERI PERHUBUNGAN,

ttd

FREDDY NUMBERI

SALINAN sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM & KSLN


UMAR ARIS, SH. MM. MH
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19630220 198903 1 001